



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. KH. Samanhudi Karanganyar Telepon (0271) 495176 Faks. (0271) 494246
Website: inspektorat.karanganyarkab.go.id E-mail: inspektoratdaerah@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 500.12.1/40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 500.12.1/42 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 5 Mei 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH

Tembusan :

1. Pj. Bupati Karanganyar;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar; dan
4. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.12.1/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen Hasil Pengawasan APIP	- UU No. 17 Tahun 2003 - UU No. 1 Tahun 2004 - UU No. 15 Tahun 2004 - UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i - UU No. 23 Tahun 2014 - UU No. 30 Tahun 2014	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	- 30 Tahun; - Atas izin Bupati; - Atas Permintaan Badan Peradilan.
2.	Reviu atas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	- UU No. 1 Tahun 2004 - UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i - UU No. 23 Tahun 2014	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dapat dibuka oleh pejabat yang berwenang atau atas perintah Badan Peradilan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	- UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i - UU No. 23 Tahun 2014	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Dapat dibuka oleh pejabat yang berwenang atau atas perintah Badan Peradilan
4.	Identitas Pelapor dan Terlapor Aduan Masyarakat yang bersifat Kasus/Khusus dalam bidang pengawasan melalui Media Elektronik dan Non Elektronik yang dikelola Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a, dan Pasal 18	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum	- 30 Tahun; - Atas izin Bupati; - Atas Permintaan Badan Peradilan.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH